

**NOTARIS**  
**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**  
**PANDE KETUT OKA SUARDANA, S.H., M.Kn.**  
**DAERAH KERJA KABUPATEN BULELENG**  
SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI  
TANGGAL 31 DESEMBER 2004, NO C-731/HT/03.01-TH.2004  
SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
TANGGAL 18 DESEMBER 2006, NOMOR : 639 -XVII-2006

---



**AKTA**

**PENDIRIAN "YAYASAN ACHARYA ARKANURI"**

Nomor : 05.  
Tanggal : 02 Juli 2014

Jalan Raya Air Sanih Singaraja KM 11.6 Desa Bungkulan, Sawan  
Telp. & Fax. (0362) 3435096 Singaraja, Kabupaten Buleleng Bali



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Pahlawan No. 5 Telepon (0362) 22442, Fax. (0362) 21484 Singaraja  
E-mail : [diknas@bulelengkab.go.id](mailto:diknas@bulelengkab.go.id) Website : <http://disdik.bulelengkab.go.id>

**KEPUTUSAN BUPATI BULELENG  
NOMOR : 800 / 6740 / DISDIK/2014**

**TENTANG**

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA  
DINI KEPADA YAYASAN ACHARYA ARKANURI**

**BUPATI BULELENG,**

- MENIMBANG :**
- bahwa berdasarkan surat permohonan dari Ketua Yayasan Acharya Arkanuri Nomor 01/TK VK/YAA/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini.
  - bahwa Yayasan Acharya Arkanuri telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini.
  - bahwa sebagai mana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan Bupati Buleleng tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada Yayasan Acharya Arkanuri .
- MENINGAT :**
- Undang-Undang No 69 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah –Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 No.122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1655);
  - Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia No. 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4301)
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010;
  - Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon 1 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2010;
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah ;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
  - Keputusan Bupati No.75 Tahun 2003 tentang pendelegasian wewenang penanda tangan ijin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermian.

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :**

- KESATU** : Menetapkan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada Yayasan Acharya Arkanuri
- KEDUA** : Memberikan ijin kepada  
Nama : Yayasan Acharya Arkanuri  
Alamat : Jl. Pulau Komodo I, Jl.Perumahan Griya Village  
Banyuning - Singaraja
- KETIGA** : Yayasan Acharya Arkanuri menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dengan program :  
1. Taman Kanak-kanak Varistha Kids  
2. Kelompok Bermain Varistha Kindergarten  
3. Taman Penitipan Anak Varistha Children
- KEEMPAT** : Yayasan Acharya Arkanuri sebagaimana disebutkan pada diktum kesatu wajib melaporkan segala kegiatannya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng ditembuskan kepada Bupati Buleleng setiap Triwulan.
- KELIMA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagai diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian izin tersebut pada diktum kesatu akan dicabut.
- KEENAM** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaraja.

Pada tanggal : 11 September 2014

AN. BUPATI BULELENG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BULELENG,



**Tembusan :**

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali di Denpasar
2. Kepala Bidang PNFPO Dinas Pendidikan Kab. Buleleng
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng di Singaraja
4. Kepala UPP Kecamatan Buleleng